

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Klas 1 A Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 november 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor: 58 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Sumatra. Dalam Penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah, Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.

Berdasarkan kata Mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkan lah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru KH. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatra Tengah yang berkedudukan di Bukit Tinggi, dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui KH. Mansur, Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Bukit Tinggi, Bapak K. H Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K. H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan dilantikannya K. H Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara Yuridis Pengadilan Agama telah berdiri, dan atas dasar Hari Pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan Meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik (ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari DRS.H.Abbas Hasan yang pindah sebagai ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada DRS.H.Amir Idris. Pada saat kepemimpinan ketua Bapak DRS.H.Amir Idris (1982) Pengadilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama pekanbaru berpindah kantor di jalan pelanduk kecamatan sukajadi hingga april 2007 dengan beberapa kali pergantian ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni DRS.Marjohan Syam (1988–1994), DRS. Abdulrahman HAR,SH (1994–1998). Drs.H.Lumban Hutabarat,SH,MH (1998–2001) Drs. Zein Ahsan (2001–2004) Drs, Harun S,SH (2004–2006), Drs. Syahril, SH., MH ((2006–2007) PYMT) DRS.H.Masrum (2007 – 2009) Drs, Taufik Hamami (2009–2010) Drs. H. Firdaus HM, SH., MH (2010–2012) Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015) Drs. H. Syaifuddin, SH., MH (2015– Sekarang).

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs.H.Masrum MH, maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru.

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs.Abu Thalib Zisma Tahun 2014 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju Eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naïf, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di jalan Singa, dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs.H. Herman Abdullah MM, yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pen-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protocol Muspida dan memberi Fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kini sejak tanggal 1 juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru, telah menjadi satu atap dibawah Makamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara Factual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.

(Tabel) IV. 1

Daftar Nama Ketua PA Pekanbaru (Terdahulu Sampai Sekarang)

No.	Nama	Tahun Menduduki Jabatan	Ket
1	Drs. H. SYAIFUDDIN, S.H., M.Hum	2015 s/d sekarang	
2	Drs. ABU THALIB ZISMA	2012 s/d 2015	
3	Drs. H. FIRDAUS HM, SH, MH	2010 s /d 2012	
4	Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH, MH	2009 s /d 2010	
5	Drs. MASRUM., MH	2007 s/d 2009	
6	Drs. SYAHRIL, SH., MH	2006 s/d 2007	PYMT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Drs. H. HARUN S, SH, MH	2004 s /d 2005	
8	Drs. ZEIN HASAN	2001 s /d 2004	
9	Drs. H. LUMBAN HUTABARAT	1999 s /d 2001	
10	Drs. ABDURRAHMAN HAR, SH	1994 s /d 1998	
11	Drs. MARJOHAN SYAM, SH	1988 s /d 1994	
12	Drs. AMIR IDRIS	1979 s /d 1988	
13	Drs. ABBAS HASAN	1970 s /d 1979	
14	K. H. ABDUL MALIK	1958 s /d 1970	

(Tabel) IV. 2

Ketenagaan Pengadilan Agama Pekanbaru

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua	1	
2	Wakil Ketua	1	
3	Hakim	26	
4	Panitera	1	
5	Sekretaris	1	
6	Wakil Panitera	1	
7	Panmud	3	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	KasubBag	3	
9	Panitera Pengganti	12	
10	Jurusita	5	
11	Jurusita Pengganti	7	
12	Staf	8	
13	Honorer	14	

B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Klas 1A Pekanbaru

Dengan adanya berbagai pembaruan dan dorongan eksternal melalui reformasi. Birokrasi (RB). Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan berbagai kondisi yang sangat dinamis merupakan tantangan dalam proses perubahan, maka dinilai perlu arah ada langkah dalam mencapai cita-cita.

Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan visi badan peradilan, yaitu “terwujudnya peradilan yang agung”. Berkaitan dengan visi ini, karena peradilan agama pekanbaru merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, maka visi pengadilan agama pekanbaru merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung, sehingga yaitu “terwujudnya peradilan agama pekanbaru yang agung”.

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada kurun tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan pokok untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari visi pengadilan agama pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi mahkamah agung, maka misi pengadilan agama pekanbaru juga sejalan diderivasi dari misi mahkamah agung, sehingga misi pengadilan agama pekanbaru rumusannya sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian pengadilan agama pekanbaru;
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan agama pekanbaru.

C. Dasar Hukum Pengadilan Agama Klas 1A Pekanbaru

1. STBL Tahun 1882 No. 152 Jo STBL Tahun 1937 No. 116 dan No. 610.
2. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 Tentang Pengadilan Agama Di Pekanbaru.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir dicabut dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Agama, TUN dan MARI.

D. Ruang Lingkup Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama sebagai Kekuasaan Kehakiman.
 - a. Dalam UUD 1945 Amandemen ke 3 Pasal 24 ayat (1) dan (2)
Ayat (1): Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Ayat (2): Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Oleh Mahkamah Konstitusi.
 - b. Penjelasan umum angka 1 (satu) UU No. 7 Tahun 1989 “oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegakkan hukum dan keadilan dengan baik.” Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 1970 yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa dibidang tertentu dan salah satunya adalah Peradilan Agama.

c. Pasal 2 Undang-undang No. 3 tahun 2006 “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undangundang ini.

d. Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman:

Ayat (1): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan yang berada peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ayat (2): Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Senada dengan hal tersebut diatur dalam pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas Umum Peradilan Agama

- a. Azas Personalitas KeIslaman (Pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 jo Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006). Azas Kebebasan (Penjelasan umum UU No. 4 Tahun 2004 jo Pasal 5 UU No. 3 Tahun 2006).
 - b. Azas Wajib Mendamaikan (Pasal 65 dan 82 UU No. 07 Tahun 1989 + Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975).
 - c. Azas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Penjelasan umum angka 5 alinia ke lima UU No. 7 tahun 1989).
 - d. Azas Terbuka untuk Umum (Pasal 59 UU No. 7 Tahun 1989) (Kecuali dalam perceraian, Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 80 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975).
 - e. Azas Legalitas. (Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989).
 - f. Azas Aktif Memberikan Bantuan. (Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989).
3. Pengadilan Agama satu atap dengan Mahkamah Agung RI.

Sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama dengan Peradilan lainnya, yang peranannya sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman. Salah satu fungsi dan perannya adalah menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan ekonomi syariah.

Dalam rangka memperkuat prinsip Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, telah dilakukan perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 kemudian yang terakhir diganti menjadi UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Pelaksanaan Kehakiman.

Demikian pula telah dilakukan perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan UU No. 5 tahun 2004 UU No. 4 tahun 2004 yang dirubah oleh UU No. 48 tahun 2009 menegaskan adanya Pengadilan Khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan Peradilan dengan UU. Oleh karena itu keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama perlu diatur pula dalam Undang-undang ini.

Perubahan dan pergantian kedua UU tersebut secara tegas telah mengatur peralihan organisasi, administrasi dan financial dari semua lingkungan peradilan termasuk Peradilan Agama bermuara ke Mahkamah Agung. Dengan demikian Peradilan Agama yang semula masih berada dibawah Departemen Agama.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 perlu disesuaikan. Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan tersebut maka lahir UU. No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan ke 2 atas UU No. 7 tahun 1989.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tugas Pokok Pengadilan Agama Klas 1A Pekanbaru

Pengadilan Agama Pekanbaru melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq,
8. Shadaqah,
9. Ekonomi Syari'a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Data mediasi di pengadilan Agama klas 1A pekanbaru

(Tabel) IV. 3

Data Mediasi Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Klas 1 A Pekanbaru

No	Bulan	Jumlah Mediasi	Gagal Mediasi	Berhasil Mediasi
1	Januari	16	16	-
2	Februari	22	21	1
3	Maret	25	24	1
4	April	17	15	2
5	Mei	24	24	-
6	Juni	26	26	-
7	Juli	23	23	-
8	Agustus	28	27	1
9	September	15	15	-
10	Oktober	11	11	-
11	November	26	26	-
12	Desember	238	232	6
	Jumlah	471	460	11

Dari data tersebut dapat diketahui bawah selama setahun jumlah perkara yang di mediasi adalah sejumlah 471 perkara, yang gagal adalah 460 perkara, sedangkan yang berhasil sebanyak 11 perkara. Jumlah perkara mediasi yang berhasil atau gagal pada tahun 2016 dapat dilihat pada table. IV.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV. 4

Data Mediasi Tahun 2017 Pengadilan Agama Klas 1A Pekanbaru

No	Bulan	Jumlah Mediasi	Gagal Mediasi	Berhasil Mediasi
1	Januari	26	26	-
2	Februari	45	41	4
3	Maret	30	29	1
4	April	32	32	-
5	Mei	30	28	2
6	Juni	24	24	-
7	Juli	31	31	-
8	Agustus	22	22	-
9	September	26	26	-
10	Oktober			
11	November			
12	Desember			
	Jumlah	266	259	7

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa selama setahun jumlah perkara yang di mediasi adalah sejumlah 266 perkara, yang gagal adalah 259 perkara, sedangkan yang berhasil sebanyak 7 perkara. Jumlah perkara mediasi yang berhasil atau gagal pada tahun 2017 dapat dilihat pada table diatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KLAS 1A PEKANBARU PROVINSI RIAU TAHUN 2017

Ketua : Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum

Wakil Ketua : Drs. H. M. Yusar, M.H.

Panitera : Azwir, S.H

Panitera Muda Gugatan : Zahniar, S.H

Staff: Sri Yunidarti, S.H

Elfitria, S.Hi., MH

Zuliani, S. Ag

Panitera Muda Hukum : Fakhriadi, S. H

Panitera Muda Gugatan : Zulfitri, S. H., MH

Kelompok Fungsional Panitera Pengganti:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Hj. Marsyida, S.H | 8. Asmidar, S.Ag |
| 2. Akhyar, S.H | 9. Zulfahmi, S.Ag., |
| M.H | |
| 3. Wan Wahid, S.H | 10. Hidayati, S.Ag |
| 4. Ernawati, S.H | 11. Hj. Yulia Afriyanti, |
| S.Ag., M.H | |
| 5. Drs. H. Asril, M.H | 12. Hj. Umi Salmah, |
| S.H | |
| 6. Drs. Zulkifli, S.H., M.H | 13. Erdanita, S.Ag |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Hj. Yenny, S.H

14. Liza Fajriati, S.H

Kelompok Fungsional:

Juru Sita:

1. Syukri
S.H

5. Wawan Suwandi,

2. Aguslim

3. Khairul Anuar, S.H

4. Sutikno Hady, S.H

Juru Sita Pengganti:

1. Hidayah

4. Habibunnazar

2. Komaria

5. Almisri

3. Rini Artati

6. Adek Hendra

Sekretaris: Hj. Henny Musyarrofah, S.H., M.H

Kasubag Umum dan Keuangan:

1. Rina Ramadani, S.E., M.H

2. Dedy Aprianto, S.T

3. Farhany Adil, S.H

4. Amir Lutfi Zainuddin

Kasubag Perencanaan, Tek. Informasi dan Pelaporan:

Hj. Erniati, S.H

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana:

Anita Febrina, S.E

Staff: Isnayati, A. Md